



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggri Bana;
2. Tempat lahir : Tunleu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/8 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 001, Desa Tunfeu, Kec. Nekamase, Kab. Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Anggri Bana ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Anggri Bana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;

Terdakwa Anggri Bana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa Anggri Bana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGRI BANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiyaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANGGRI BANA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan dikurangi masa penahan yang telah dijalani dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan**.
3. Menetapkan barang buktinya berupa;
 - 1 (satu) Batang kayu jenis dari pohon gamal dengan panjang kurang lebih 75 (Tujuh puluh lima) Cm dengan salah satu ujung terdapat cabang
 - 1 (Satu) buah katapel gagang kayu dengan warna karet kuning, merah dan hijau dengan tempat pegangan batu warna hitam .

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **ANGGRI BANA** pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pukul 09:00 WITA atau setidaknya-tidaknya sekira pada bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Tahun 2021 bertempat di Desa Oemasi Rt. 012, Rw.008, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang tepatnya di salah satu Kebun pada desa tersebut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelemasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah



melakukan penganiayaan terhadap sdr KORNELIUS PENTAU Alias LIUS, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa menganiaya Sdr Kornelius Pentau (selaku Korban) dengan menggunakan ketapel yang dibawah oleh Terdakwa dan menggunakan batu sebagai peluru, yang mana terdakwa arahkan kepada korban lalu menembakannya kea rah korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa menyimpan ketapel miliknya di dalam tas milik terdakwa, kemudian Terdakwa bergerak menuju arah korban lalu memukul korban dengan menggunakan kayu pohon gamal, yang mana tersangka mengayunkan kayu tersbeut ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa menindih tubuh korban dari atas setelah itu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan posisi terkepal sebanyak 4 (empat) kali, sehingga korban mengalami luka pada bagian dahi kanan, luka robek dan bengkak, pipi kiri luka memar yang berwarna kebiruan dan pada leher mengalami luka lecet yang menyebabkan rasa sakit, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : 440 / 519 / PKM-BTK/ IX / 2021, tanggal 08 September 2021, di Puskesmas Kupang Barat – Batakte yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban laki laki ditemukan luka terbuka didahi dan bibir, luka memar di pipi kiri dan tangan kiri dan luka lecet di leher disebabkan kekerasan benda tumpul, dokter pemeriksa dr. Yuselin Taopan.
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi berawal dari teguran lisan terdakwa terhadap korban yang sedang membersihkan kebun milik terdakwa dengan cara menebang pohon lamtoro milik terdakwa, dan karena hal tersebut sudah berulang kali sehingga terdakwa mengkatapel korban dengan maksud untuk menakuti korban.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kornelis Pentau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanus alias Usu yang beralamat di RT 012 RW 008, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;

- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang memotong bambu di kebun, lalu Terdakwa menghampiri saksi sambil mengarahkan ketapel ke arah saksi dan menembakkannya dengan menggunakan batu sebagai pelurunya. Setelah itu Terdakwa juga mengambil sebatang kayu gamal dan memukul saksi sehingga saksi terjatuh, lalu Terdakwa naik ke atas badan saksi kemudian memukul saksi lagi menggunakan tangan kirinya sehingga saksi berteriak minta tolong sampai akhirnya Saksi Thomas Nakmanas alias Tomas datang sehingga Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena ketapel adalah dahi dan yang terkena pukulan kayu adalah bagian mata kiri saksi dan pukulan tangannya Terdakwa mengenai dada saksi;
- Bahwa saksi berobat sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa kepada saksi karena merasa tanah kebun tempat saksi memotong bambu kayu tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik siapa namun memang Terdakwa pernah menegur saksi sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena tidak benar keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa memukul menggunakan kayu gamal, akan tetapi saksi tetap pada keterangannya dan membenarkannya barang bukti yang diajukan ke persidangan yang ditunjukkan kepadanya;

2. Thomas Nakmanas alias Tomas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Yusuf Lanus alias Usu yang beralamat di RT 012 RW 008, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Kornelis Pentau;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa tersebut dimana Terdakwa memukul korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali sehingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm



mengenai pelipis mata kiri korban lalu dengan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai dada korban;

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan ketapel untuk menembak korban;
- Bahwa saksi melihat luka dan darah di wajah korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena keterangan saksi tersebut tidak benar karena saksi tersebut pada saat kejadian tidak ada di tempat kejadian, akan tetapi saksi mengatakan tetap pada keterangannya dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya di ruang sidang;

3. Yusuf Lanus alias Usu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Yusuf Lanus alias Usu yang beralamat di RT 012 RW 008, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi Kornelis Pentau;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Saksi Thomas Nakmanas alias Tomas yang datang ke rumah saksi pada pukul 09.30 WITA dan mengatakan ada pemukulan yang terjadi terhadap korban sehingga saksi bersama-sama dengan Saksi Thomas Nakmanas alias Tomas dan korban pergi ke polisi melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat luka dan darah, di bagian kelopak mata sebelah kiri mengalami luka lebam yang berwarna biru kehitaman, dahi sebelah kanan bengkak, serta dada sebelah kiri lebam yang berwarna kebiruan;
- Bahwa saksi adalah orang yang meminta korban menggarap tanah karena tanah tersebut adalah tanah suku;
- Bahwa saksi adalah ketua suku dan ada dalam kesepakatan untuk menggarap tanah harus seijin ketua suku;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku ketua suku untuk menggarap tanah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan karena saksi tidak mengetahui kejadian, akan tetapi saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Kornelis Pentau pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun milik Terdakwa yang bernama Nonof yang beralamat di RT 012 RW 008 Desa Oemasi Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang;
 - Bahwa Terdakwa menembak korban dengan menggunakan ketapel dengan tujuan untuk menakuti korban yang memotong bambu di kebun milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memukul korban menggunakan kayu, akan tetapi Terdakwa hanya menembak korban menggunakan ketapel dan batu sebagai pelurunya sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban menggunakan tangan kirinya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa korban saat itu tidak melakukan perlawanan apapun;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban namun korban tidak mau memaafkan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu jenis kayu dari pohon gamal dengan panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dengan salah satu ujung terdapat cabang;
2. 1 (satu) buah ketapel gagang kayu dengan warna karet kuning, merah dan hijau dengan tempat pegangan batu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Kornelis Pentau pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Yusuf Lanus alias Usu yang beralamat di RT 012 RW 008, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Kornelis Pentau sedang memotong bambu di kebun milik Saksi Yusuf Lanus alias Usu, kemudian Terdakwa datang menghampiri Saksi Kornelis Pentau sambil mengarahkan ketapel dengan batu sebagai pelurunya dan menembakkannya ke arah Saksi Kornelis Pentau sehingga mengenai dahi Saksi Kornelis Pentau;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu gamal dan memukulkannya ke arah Saksi Kornelis Pentau sehingga Saksi Kornelis

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm



Pentau terjatuh. Lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi Kornelis Pentau dan kembali memukul Saksi Kornelis Pentau menggunakan tangan kirinya yang terkepal sebanyak 1 (satu) sehingga mengenai dadanya;

- Bahwa Terdakwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melarikan diri karena Saksi Thomas Nakmanas alias Tomas datang;
- Bahwa kemudian Saksi Thomas Nakmanas alias Tomas memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Yusuf Lanus alias Usu sehingga setelah itu bersama-sama dengan Saksi Kornelis Pentau melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Kornelis Pentau mengalami luka dan darah, di bagian kelopak mata sebelah kiri mengalami luka lebam yang berwarna biru kehitaman, dahi sebelah kanan bengkak, serta dada sebelah kiri lebam yang berwarna kebiruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Anggri Bana** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarnya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan luka orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Teradakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana telah bersesuaian satu dengan yang lainnya diperolehnya fakta hukum yakni pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di kebun milik Saksi Yusuf Lanus alias Usu yang beralamat di RT 012 RW 008, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Kornelis Pentau sebagai korbannya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menembakkan batu menggunakan ketapel sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang saat itu sedang memotong bambu di kebun milik Saksi Yusuf Lanus alias Usu, kemudian Terdakwa mengambil kayu gamal dan memukulkannya ke arah korban sehingga korban terjatuh, lalu Terdakwa menaiki badan korban dan memukul korban dengan menggunakan tangan kirinya yang terkepal hingga mengenai dada korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Kornelis Pentau selaku korban mengalami luka dan darah, yang mana berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/519/PKM-BTK/IX/2021 tanggal 8 September 2021 diperoleh kesimpulan adanya luka terbuka di dahi dan bibir, luka memar di pipi kiri dan tangan kiri dan luka lecet di leher disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk menakuti korban serta dikarenakan Terdakwa merasa tanah tempat korban memotong bambu tersebut adalah tanah miliknya;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa membantah dirinya telah memukul korban dengan menggunakan kayu gamal, akan tetapi saksi korban maupun saksi-saksi lainnya telah menyatakan Terdakwa juga memukul korban menggunakan kayu gamal dan tidak ada saksi maupun alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa tidak memukul korban dengan menggunakan kayu gamal tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun begitu, Terdakwa sendiri tidak pernah membantah perbuatan penembakan menggunakan ketapel maupun pemukulan menggunakan tangan kirinya kepada korban, bahkan mengakui perbuatan tersebut memang dilakukan dengan sengaja untuk menakuti korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Kornelis Pentau yang menembakkan batu menggunakan ketapel, memukulnya menggunakan kayu gamal dan tangan kiri sehingga mengakibatkan luka pada diri Saksi Kornelis Pentau adalah suatu kesengajaan dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal serta menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, yang mana atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis ppidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum karena melihat latar belakang peristiwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah sebanding dengan tinggi tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, terlebih lagi Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) batang kayu jenis kayu dari pohon gamal dengan panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dengan salah satu ujung terdapat cabang dan 1 (satu) buah ketapel gagang kayu dengan warna karet kuning, merah dan hijau dengan tempat pegangan batu warna hitam, yang diketahui dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap dua barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengakibatkan luka fisik pada diri korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Anggri Bana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jenis kayu dari pohon gamal dengan panjang kurang lebih 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dengan salah satu ujung terdapat cabang;
 - 1 (satu) buah ketapel gagang kayu dengan warna karet kuning, merah dan hijau dengan tempat pegangan batu warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 156/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shelter F Wairata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten
Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)